



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR DAN ANAK (KIBBLA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

Menimbang : a. bahwa kesadaran masyarakat akan hidup sehat, mempengaruhi meningkatnya kebutuhan pelayanan dan pemerataan yang mencakup tenaga, sarana dan prasarana baik jumlah maupun mutu. Oleh karena itu diperlukan pengaturan untuk melindungi pemberi dan penerima jasa pelayanan kesehatan;

b. bahwa KIBBLA merupakan salah satu faktor utama bagi kehidupan keluarga, karena tingkat derajat kesehatan keluarga dapat diukur dari angka kematian ibu, bayi baru lahir dan anak penderita gizi buruk;

c. bahwa dalam rangka meningkatkan KIBBLA perlu dikembangkan jaminan dan kualitas pelayanan kesehatan yang optimal, menyeluruh dan terpadu melalui program-program pembangunan kesehatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

d. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, b dan c pertimbangan menimbang ini, maka dipandang perlu menetapkan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak (KIBBLA) yang dituangkan dalam Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4825);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Malang dari Wilayah Kota Malang ke Wilayah Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4825);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 1999 Nomor 8/B);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Daerah Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2003 Nomor 4/E);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Malang dalam Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2007 Nomor 2/E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D);
16. Peraturan Bupati Malang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 35/D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
dan
BUPATI MALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR DAN ANAK (KIBBLA).

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
5. Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak yang selanjutnya disingkat KIBBLA adalah paket pelayanan terpadu dengan memfokuskan pada intervensi yang terbukti berhasil menurunkan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi serta Anak.
6. Upaya Kesehatan adalah tatanan yang menghimpun berbagai Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) Secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
7. Pembiayaan Kesehatan adalah tatanan yang menghimpun berbagai upaya penggalan, pengalokasian dan pembelanjaan sumberdaya keuangan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

8. Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan adalah tatanan yang menghimpun berbagai upaya perencanaan, pendidikan dan pelatihan serta pendayagunaan tenaga kesehatan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
9. Pemberdayaan Masyarakat adalah tatanan yang menghimpun berbagai upaya perorangan, kelompok dan masyarakat umum di bidang kesehatan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
10. Manajemen Kesehatan adalah tatanan yang menghimpun berbagai upaya administrasi kesehatan yang ditopang oleh pengelolaan data dan informasi, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengaturan hukum kesehatan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.
11. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat yang memberikan pelayanan kesehatan masyarakat yang meliputi 5 program prioritas yaitu Keluarga Berencana, Kesehatan Ibu dan Anak, Gizi, Imunisasi dan penanggulangan Diare.
12. Pondok Bersalin Desa yang selanjutnya disebut Polindes adalah fasilitas pelayanan pada jenjang masyarakat yang memberikan pelayanan kesehatan bagi ibu dan bayi dan mampu memberikan pelayanan obstetri dasar. Polindes dikelola oleh Bidan yang telah dibekali dengan pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan.
13. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.
14. Puskesmas Pelayanan *Obstetri Neonatal Emergency* Dasar (PONED) adalah Puskesmas dengan fasilitas rawat inap yang mampu memberikan pelayanan rutin dan penanganan dasar kegawat daruratan kebidanan dan bayi neonatus secara purna waktu (24 jam) ruangan rawat inap dengan tempat tidur rawat inap.
15. Rumah Sakit Umum yang selanjutnya disebut RSU adalah tempat pelayanan yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar dan spesialisik, pelayanan penunjang medik, pelayanan instalasi dan pelayanan perawatan secara rawat jalan dan rawat inap.
16. RSU Pelayanan *Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif* (PONEK) adalah RSU yang ditunjang dengan ketersediaan alat dan tenaga sesuai ketentuan yang mampu memberikan pelayananan komprehensif kegawat daruratan kebidanan dan bayi *neonatus*.

17. Puskesmas Keliling adalah unit pelayanan kesehatan keliling yang dilengkapi dengan kendaraan bermotor roda empat atau perahu bermotor dan peralatan kesehatan, peralatan komunikasi serta seperangkat tenaga yang berasal dari Puskesmas berfungsi menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan Puskesmas dalam wilayah kerjanya yang belum terjangkau oleh pelayanan kesehatan karena letaknya jauh dan terpencil.
18. Pengobatan adalah tindakan pengobatan yang diberikan oleh Dokter atau jika berhalangan didelegasikan kepada pengatur rawat atau Bidan yang ditunjuk untuk menjalankan pengobatan, perawatan dan lain-lainnya yang ada hubungannya dengan kesehatan.
19. Rumah Bersalin adalah tempat penyelenggaraan pelayanan kebidanan bagi wanita hamil, pertolongan persalinan dan masa nifas fisiologis termasuk pelayanan KB serta perawatan bayi baru lahir secara rawat inap.
20. Rumah Sakit Bersalin adalah tempat penyelenggaraan pelayanan kebidanan bagi wanita hamil, bersalin dan masa nifas fisiologis dan patologid termasuk pelayanan KB dan perawatan Bayi Baru lahir secara rawat inap.
21. Praktek Bidan adalah tempat untuk memberikan pelayanan kesehatan kebidanan bagi wanita hamil, nifas, bayi, balita dan KB secara rawat jalan.
22. Bidan Delima adalah bidan praktek swasta yang sudah memiliki standar kualitas yang unggul, khusus, bernilai tambah, lengkap dan memiliki hak paten.
23. Dukun bayi adalah tenaga non profesional yang bekerja membantu proses persalinan oleh tenaga kesehatan.
24. Jasa pelayanan kesehatan adalah pelayanan dan kemudahan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
25. Tindakan medis adalah semua tindakan yang bertujuan untuk diagnostik, terapi/pengobatan, pemulihan kepada cacat badan atau jiwa, pengecekan dan peningkatan kesehatan dengan menggunakan atau tanpa menggunakan alat kesehatan/medis dan/atau bahan serta dilakukan oleh tenaga medis yang mempunyai keahlian dan wewenang untuk itu.
26. Surat Ijin Praktek adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga medis atau bidan yang menjalankan praktek swasta setelah memenuhi persyaratan sebagai pengakuan kewenangan untuk melakukan pelayanan kesehatan sesuai dengan profesi dan lokasi yang telah ditetapkan.

27. Audit Maternal Perinatal yang selanjutnya disebut AMP adalah proses penelaahan bersama kasus kesakitan dan kematian ibu dan perinatal serta penatalaksanaannya dengan menggunakan berbagai informasi dan pengalaman dari suatu kelompok terkait untuk mendapatkan masukan mengenai intervensi yang paling tepat dilakukan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan KIA disuatu wilayah.
28. Pusat Pelatihan Klinik Primer yang selanjutnya disebut P2KP adalah institusi pelatihan non pemerintah yang berkedudukan di Daerah yang memberikan pelatihan ketrampilan klinik kebidanan kepada tenaga kesehatan untuk menjamin pelayanan yang berkualitas, dipimpin oleh seorang dokter ahli kebidanan.
29. Pengembangan Manajemen Kinerja yang selanjutnya disebut PMK Perawat dan Bidan adalah suatu upaya peningkatan kemampuan manajerial dan kinerja perawat dan bidan dalam memberikan pelayanan keperawatan dan kebidanan di sarana/institusi pelayanan kesehatan yang bermutu.
30. Anak adalah anak usia di Bawah Lima Tahun (BALITA).
31. Wanita usia subur adalah wanita dengan usia antara 15 tahun sampai dengan 45 tahun.
32. Imunisasi dasar lengkap adalah pemberian imunisasi pada bayi yang berusia 0 sampai dengan 12 bulan yang terdiri dari imunisasi HB PID (umur 0-7hari), BCG, Polio 1,2,3,4, DPT HB combo 1,2,3 dan campak (umur 9 bulan).
33. Sarana pelayanan kesehatan adalah tempat yang dipergunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang meliputi Balai Pengobatan, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Puskesmas Pembantu (Pustu), Pos Kesehatan Desa (Poskesdes/Polindes), Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak (BKIA), Rumah Bersalin, Rumah Sakit Umum, Praktek Berkelompok Dokter, Praktek Perorangan Dokter Spesialis Kandungan, Praktek Perorangan Dokter, Apotek, Toko Obat, Laboratorium, Instansi Penguji Alat Kesehatan, Bidan dan Perawat serta sarana kesehatan lainnya.
34. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan dan memiliki pengetahuan dan/atau ketrampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan, yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya KIBBLA, antara lain Dokter Umum, Dokter Spesialis Kandungan, Dokter Spesialis Anak, Apoteker, Bidan, Perawat, Nutrisionis, Asisten Apoteker.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Asas

Pasal 2

Asas KIBBLA adalah memberikan kepastian jaminan pelayanan kesehatan terhadap Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak untuk mendapatkan pelayanan yang optimal dari Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan pelayanan KIBBLA yaitu:

- a. terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak di seluruh wilayah Daerah;
- b. tercapainya penurunan angka kematian ibu melahirkan, bayi baru lahir dan anak;
- c. terwujudnya perubahan perilaku pola pencarian pengobatan dan pertolongan persalinan pada masyarakat.

BAB III
RUANG LINGKUP KIBBLA

Pasal 4

Ruang lingkup KIBBLA:

- a. kesehatan wanita usia subur;
- b. kesehatan ibu hamil;
- c. kesehatan ibu bersalin;
- d. kesehatan ibu nifas;
- e. kesehatan ibu menyusui;
- f. kesehatan bayi baru lahir;
- g. kesehatan bayi;
- h. kesehatan anak.

BAB IV
JAMINAN PELAYANAN KIBBLA

Pasal 5

Pemerintah memberikan jaminan Pelayanan KIBBLA berkualitas, yang meliputi:

- a. pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak di Puskesmas dan Jaringannya;
- b. pelayanan kegawatdaruratan dasar kebidanan dan Bayi di Puskesmas PONEK;
- c. pelayanan kegawatdaruratan komprehensif kebidanan dan bayi di RSUD PONEK;
- d. pelayanan kesehatan wanita usia subur.

Pasal 6

- (1) Setiap pertolongan persalinan harus dilaksanakan di sarana kesehatan dan ditangani oleh tenaga kesehatan yang kompeten.
- (2) Dalam melaksanakan pertolongan persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tenaga kesehatan dapat menjalin kemitraan dengan dukun bayi.

BAB V ASI DAN IMUNISASI

Pasal 7

Setiap Ibu melahirkan dianjurkan memberikan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan tanpa diselingi makanan tambahan.

Pasal 8

Setiap bayi dan anak berhak mendapatkan imunisasi dasar lengkap.

Pasal 9

Sarana pelayanan dan tenaga kesehatan wajib memberikan fasilitasi dan motivasi kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

- (1) Sarana pelayanan dan tenaga kesehatan dilarang untuk memberikan fasilitas dan promosi bagi produk Susu Formula, makanan pengganti Air Susu Ibu (ASI) dan atau sejenisnya selama masa pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak berlaku dalam keadaan yang tidak memungkinkan secara medis dan biologis.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 11

Setiap orang berhak:

- a. mendapatkan akses pelayanan KIBBLA di sarana pelayanan kesehatan Pemerintah dan swasta;
- b. mendapatkan informasi KIBBLA yang proporsional;
- c. bagi masyarakat miskin mendapat jaminan pembiayaan KIBBLA dari Pemerintah Daerah.

Pasal 12

Penyelenggara pelayanan KIBBLA berkewajiban:

- a. meningkatkan pemeliharaan KIBBLA;
- b. memberikan informasi yang sebenarnya mengenai pelayanan KIBBLA;
- c. melakukan kemitraan antara Pemerintah dan swasta termasuk badan delima dalam upaya meningkatkan derajat KIBBLA;
- d. memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan;
- e. membebaskan seluruh biaya kesehatan bagi masyarakat miskin.

Pasal 13

Masyarakat pengguna layanan KIBBLA berkewajiban:

- a. mematuhi prosedur dan anjuran dari penyelenggara pelayanan;
- b. meningkatkan pemeliharaan kesehatan diri dan keluarga.

Pasal 14

Masyarakat berkewajiban untuk:

- a. membantu pengguna layanan KIBBLA;
- b. membantu mensosialisasikan program Pemerintah tentang KIBBLA.

BAB VII WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 15

Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan yaitu:

- a. memberi penerangan dan penyuluhan kepada masyarakat;

- b. melakukan pembinaan dan pengawasan kepada para tenaga kesehatan baik perorangan maupun yang berada pada institusi Pemerintah Daerah dan swasta;
- c. melakukan *Audit Maternal Perinatal (AMP)* terhadap setiap kasus yang terkait dengan kematian Ibu dan Bayi.

Pasal 16

Tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan yaitu:

- a. mengatur, membina, dan mengevaluasi penyelenggaraan pelayanan KIBBLA;
- b. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat;
- c. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

BAB VIII

LEMBAGA PELAYANAN KIBBLA

Pasal 17

- (1) Pelayanan KIBBLA diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan swasta.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan KIBBLA sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi:
 - a. Rumah Sakit Pemerintah Daerah dan Rumah Sakit Swasta;
 - b. Puskesmas dan jaringannya;
 - c. POSYANDU;
 - d. Rumah Sakit Bersalin;
 - e. Rumah Bersalin;
 - f. Dokter praktek swasta;
 - g. Bidan praktek swasta.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana KIBBLA milik Pemerintah Daerah.
- (2) Bagi pihak swasta yang akan menyelenggarakan pelayanan KIBBLA harus memenuhi kualifikasi dan standar yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IX TENAGA KIBBLA

Pasal 19

- (1) Tenaga Kesehatan bertugas menyelenggarakan pelayanan KIBBLA.
- (2) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), harus memenuhi kualifikasi dan persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Untuk memenuhi kualifikasi bagi tenaga kesehatan, harus mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dan swasta.
- (2) Pihak swasta yang menyelenggarakan pelatihan peningkatan ketrampilan tenaga kesehatan diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan bekerjasama dengan P2KP.
- (3) Ketentuan lebih lanjut penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

- (1) Setiap tenaga kesehatan yang akan menyelenggarakan pelayanan KIBBLA harus mendapat **Surat Izin Praktek**.
- (2) Tata cara dan persyaratan izin berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah mengatur penempatan tenaga kesehatan untuk pemerataan penyelenggaraan pelayanan KIBBLA.
- (2) Ketentuan mengenai penempatan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah memberikan jaminan peningkatan kesejahteraan secara khusus kepada petugas kesehatan yang bertugas di daerah terpencil.
- (2) Bagi petugas kesehatan yang bertugas di daerah terpencil diberikan fasilitas tambahan berupa sarana transportasi dan tempat tinggal.

- (3) Penentuan status daerah terpencil sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 24

- (1) Pelayanan KIBBLA harus dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi di bidangnya.
- (2) Setiap tenaga kesehatan yang menyelenggarakan KIBBLA dapat bekerjasama dengan dukun bayi.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 25

- (1) Biaya pelayanan KIBBLA bagi masyarakat miskin dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang.
- (2) Dalam upaya mengoptimalkan biaya pelayanan KIBBLA pada khususnya dan biaya pelayanan kesehatan secara umum, Pemerintah Daerah mengembangkan sistem jaminan asuransi kesehatan.
- (3) Pengembangan sistem jaminan asuransi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 26

- (1) Bupati melalui pejabat yang ditunjuk melakukan pembinaan pelayanan KIBBLA;
- (2) Pembinaan pelayanan KIBBLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan petugas pelayanan;
 - b. fasilitasi teknis pelayanan;
 - c. konsultasi teknis pelayanan;
 - d. koordinasi pelayanan.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 27

- (1) Bupati melalui pejabat yang ditunjuk melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan KIBBLA yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan swasta.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelenggaraan pelayanan kesehatan terhadap ketentuan perizinan;
 - b. ketentuan tata laksana standar pelayanan;
 - c. standar kinerja tenaga pelayanan kesehatan;
 - d. standar sarana dan prasarana kesehatan;
 - e. Standar Operasional Prosedur pelayanan kesehatan.
- (3) Bagi petugas yang melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui pejabat yang ditunjuk.

Pasal 28

- (1) Setiap tenaga kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan diwajibkan melaporkan pelaksanaan kegiatannya setiap 1 (satu) bulan sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui pejabat yang ditunjuk.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 29

- (1) Bagi penyelenggara kesehatan dan tenaga kesehatan yang melanggar atau tidak memberikan pelayanan sesuai dengan kompetensi dan Standar Pelayanan Minimum kesehatan akan dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peringatan lisan, peringatan tertulis, denda, penutupan sementara, pencabutan izin dan penutupan kegiatan.
- (3) Petunjuk pelaksanaan pemberian sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 30 Oktober 2008

BUPATI MALANG,

ttd.

Diundangkan di Malang
pada tanggal 30 Oktober 2008

SUJUD PRIBADI

Plt. SEKRETARIS DAERAH

ttd.

ABDUL MALIK
NIP. 510 081 899

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2008 NOMOR 7/E

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR 13 TAHUN 2008
TENTANG
KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR DAN ANAK (KIBBLA)**

1. UMUM

Bahwa kesadaran masyarakat akan hidup sehat, mempengaruhi meningkatnya kebutuhan pelayanan dan pemerataan yang mencakup tenaga, sarana dan prasarana baik jumlah maupun mutu. Oleh karena itu diperlukan pengaturan untuk melindungi pemberi dan penerima jasa pelayanan kesehatan.

Bahwa dalam rangka meningkatkan KIBBLA perlu dikembangkan jaminan dan kualitas pelayanan kesehatan yang optimal, menyeluruh dan terpadu melalui program-program pembangunan kesehatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak di seluruh wilayah Daerah, menurunkan angka kematian ibu melahirkan, bayi baru lahir dan anak dan merubah perilaku pola pencarian pengobatan dan pertolongan persalinan pada masyarakat.

Bahwa untuk menjamin terselenggaranya pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak (KIBBLA), maka perlu penetapan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak (KIBBLA) yang dituangkan dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.